



## Raperda Ekraf Tidak Rinci

UMBULHARJO (MERAPI) - Kepala Biro Hukum Pemda DIY Dewo Isnur Broto Imam Santosa mengatakan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf) inisiatif DPRD Kota Yogyakarta ditolak karena materinya belum memenuhi untuk diatur dalam Perda. Hal itu mengacu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.

"Rumusan raperda juga belum terperinci objek pengaturannya, apa yang mau diatur. Misalnya di sektor industri apa yang akan dikembangkan dan bagaimana pengembangannya belum diatur jelas," ucap Dewo, Minggu (17/12).

Selain itu beberapa aturan dalam Raperda, seperti pajak dan hak atas kekayaan intelektual, lanjutnya, sudah diatur dalam peraturan perundang-dan lain. Biro Hukum DIY menyarankan untuk mengembangkan ekonomi kreatif cukup melalui optimalisasi kegiatan dan program di Dinas Koperasi maupun Dinas Perindustrian dan perdagangan.

Terpisah, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti menyatakan, dewan sudah berupaya agar raperda ekraf menjadi perda karena menjadi kebutuhan untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta.

Menurutnya, alasan atau rekomendasi dari Biro Hukum Pemda DIY tidak cukup diterima dewan. Terutama saran terkait pengaturan ekonomi kreatif cukup dengan perwal. Sedangkan dewan menghendaki diatur dengan perda agar pengembangan dan fasilitas ekonomi kreatif lebih kuat. "Kami sudah berupaya. Kami tidak mungkin menindaklanjutinya jadi perda. Kalau kami meneruskan, takutnya nanti diparipurnakan belum tentu dapat nomor register perda dari provinsi, karena rekomendasi mereka raperda dihentikan," terangnya.

Menurutnya, hal itu menjadi evaluasi dan perbaikan raperda ke depan. Misalnya sebelum menetapkan program pembentukan perda (Propemperda), dewan akan minta konsultasi ke Pemda DIY. Itu untuk menghindari kejadian serupa seperti pada raperda ekraf karena dalam pembahasan raperda serta penggunaan anggarannya harus dipertanggung-jawabkan. Meski saat ini dibatalkan menjadi perda, tapi dewan tidak menutup kemungkinan mengajukan raperda ekraf kembali di tahun depan. Dia menuturkan kini DIY sedang membuat perda ekraf, sehingga dimungkinkan raperda ekraf akan dimasukkan kembali untuk dilanjutkan pembahasannya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005